

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum¹. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.

Sebagai negara hukum Indonesia wajib melindungi masyarakatnya dengan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat baik dimanapun dan kapanpun.

¹Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 87.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam ras dan agama namun mayoritas masyarakat beragama Islam. Bagi masyarakat yang beragama Islam mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 bahwa “Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya”.²

Jemaah haji asal Indonesia yang melaksanakan ibadah haji atau umrah memiliki kebiasaan untuk berbelanja souvenir di tanah suci yang dijadikan sebagai oleh-oleh untuk keluarga atau sanak saudara mereka di Indonesia.

Berdasarkan sumber berita *Serambinews.Com, Bandung* yang memberitakan bahwa Jamaah haji asal Indonesia sejak bulan lalu ada yang sudah pulang ke Tanah Air setelah mengikuti proses ibadah haji selama sebulan lebih. Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) mendesak Pemerintah Indonesia mewaspadaikan makanan atau barang produk buatan Tiongkok bawaan jamaah haji yang pulang dari Mekkah, terdapat kekhawatiran bahwa makanan atau produk buatan Tiongkok yang terlarang dapat beredar di Indonesia. Kekhawatiran ini berdasarkan temuan produk Tiongkok yang mengandung unsur babi, sebagai contoh diantaranya sikat gigi dan kuas dengan menggunakan bulu babi, shampo, dan sabun cair mengandung gajih babi/gelatin, sepatu dari kulit babi, dan lainnya. Selain dari produk tersebut Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia juga mewaspadaikan sejadah dari bulu babi dan tasbih dari tulang babi, atau produk Tiongkok lainnya yang

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, tentang *Penyelenggaraan Haji*

menggunakan unsur babi pada produknya.

Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) berpendapat produk Tiongkok yang dijual di Arab Saudi pun tidak dapat dijamin kehalalannya sebelum ada keterangan resmi dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan hal tersebut Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) meminta Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, BPOM, LPPOM MUI, untuk mengecek produk buatan Tiongkok di Arab Saudi dengan cara membuat regulasi khusus bagi konsumen Muslim baik di tingkat pusat maupun daerah, sebab konsumen Muslim sangat signifikan memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional termasuk negara Arab Saudi.³

Berdasarkan penjelasan dari Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) sudah tidak bisa dipungkiri, bahwa beberapa produk impor luar negeri masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, masyarakat dituntut lebih berhati-hati dan peduli dengan sertifikasi halal terhadap produk-produk luar negeri tersebut. Karena itu, lembaga pemerintah yang mengeluarkan sertifikasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan ketentuan yang harus dipenuhi mengenai produk impor terkait kehalalannya. Terdapat tujuh persyaratan mendapat sertifikasi halal dari MUI yaitu:

1. Lembaga sertifikasi halal luar negeri yang melakukan proses sertifikasi halal dan audit halal untuk pangan, obat, dan kosmetik harus dari lembaga

³<http://aceh.tribunnews.com/2016/10/06/waspadai-sajadah-yang-terbuat-dari-bulu-babi>, Serambinews.COM, Bandung, Kamis 25 Mei 2017

yang dibentuk oleh organisasi keislaman yang legal atau berbadan hukum.

2. Organisasi keislaman yang legal tersebut harus memiliki kantor permanen dan dikelola sebagaimana mestinya dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kredibilitas.
3. Organisasi keislaman tersebut harus memiliki dewan atau komisi fatwa yang berfungsi menetapkan fatwa halal serta tim ilmuwan yang memiliki keahlian melakukan audit halal.
4. Lembaga sertifikasi halal harus memiliki *standard operating procedures* (SOP). Misalnya, dengan memiliki ketentuan atau prosedur pendaftaran, administrasi, dan pemeriksaan atau audit halal ke pabrik, laporan audit, dan rapat komisi fatwa untuk penetapan fatwa.
5. Semua berkas administrasi baik formulir-formulir pendaftaran, laporan, data tentang perusahaan dan *file-file* data lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi keislaman tersebut harus ditata dengan sistem yang baik. Hal ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah disertifikasi halal mudah ditelusuri.
6. Lembaga sertifikasi halal tersebut harus memiliki jaringan kerja sama yang luas dan menjadi anggota *World Halal Food Council* (WHFC).
7. Lembaga sertifikasi halal tersebut dapat menjalin kerja sama yang baik dengan MUI untuk melakukan audit maupun pengawasan atas produk-produk halal di Indonesia.

Persyaratan-persyaratan sertifikasi halal produk impor tersebut diharapkan bisa terpenuhi, agar masyarakat bisa merasa yakin dan aman dalam

penggunaannya.

Sesuai dengan perkembangan zaman perekonomian semakin berkembang dengan adanya ekspor dan impor. Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan mudah terpenuhi, serta semakin bebas untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah.

Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian yang merugikan konsumen. Hal demikian ini bukan menjadi gejala regional saja, tetapi sudah menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen ini telah melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen atau kadang kala disebut sebagai hukum konsumen (*consumers law*).

Upaya pemerintah dalam melakukan Perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian hukum (pasal 2). Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi, menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta menjamin kepastian hukum.

Tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 3 adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

informasi sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Upaya pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengetahui adanya kepastian hukum bahwa konsumen telah dilindungi. Dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat dua arus atau dua cara: pertama, dari arus atas pada departemen atau bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurus masalah perlindungan konsumen; kedua, dari arus bawah ada lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara merata di masyarakat, sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen dan pemerintah.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bagaimanakah mencari penyelesaiannya, maka penulis tertarik meneliti judul ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dalam mengambil judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Produk Cina di Mekkah yang dijadikan oleh-oleh Jemaah Haji**

**asal Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi jemaah haji asal Indonesia sebagai konsumen dari peredaran produk Cina yang tidak memiliki sertifikasi halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya pemerintah Arab Saudi dalam mengatasi peredaran produk yang tidak halal di tanah suci agar tidak di konsumsi oleh jemaah haji asal Indonesia?
3. Hal apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat berhati-hati dalam mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi jemaah haji asal Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah suci di Arab Saudi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji langkah pemerintah Indonesia dan Arab

Saudi melalui kewenangan dari bagian-bagian pemerintah masing-masing dalam mengatasi produk tidak halal yang beredar di tanah suci.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal pencegahan produk luar negeri yang dilarang oleh Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi jemaah haji Indonesia sebagai konsumen untuk berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi produk-produk Cina di tanah suci.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab seperti yang terdapat dalam sila ke II yaitu:

“Kemanusiaan yang adil dan Beradab”.

Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial) seperti yang terdapat dalam sila ke-V yaitu:

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Keadilan tersebut meliputi tiga hal yaitu: keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu terhadap warganya. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan keadilan komutatif (keadilan antarsesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. (Notonagoro, 1975). Landasan filosofis Pancasila berikut, dalam praktik perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia haruslah memiliki kepastian hukum. Hal ini dapat di analisis oleh peneliti melalui kajian nilai-nilai makna yang terkandung dalam filosofis Pancasila. Nilai-nilai makna yang hidup di masyarakat tersebut, harus menciptakan kepastian hukum bagi konsumen demi terciptanya perlindungan hukum.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum harus memiliki kepastian hukum, kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan

menyebabkan seorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo:

“Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik”.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah,

dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Asas perlindungan hukum selanjutnya dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dinyatakan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan diatas merupakan upaya pembentuk peraturan untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.⁴

⁴ Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini lah yang merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini.

Demi terciptanya perlindungan hukum maka harus terdapat suatu Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan

sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.

Negara Indonesia harus memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya, termasuk masyarakat muslim sebagai masyarakat mayoritas negara Indonesia. Perlindungan hukum bagi masyarakat muslim khususnya dalam perlindungan mengkonsumsi produk halal terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu:

“Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk”.⁵

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/jasa tersebut. Maka dalam Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'. Karena itu pula, tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan atau minuman bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah Swt.

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. metode tertentu, misalnya metode penelitian kuantitatif atau kualitatif, atau jenis metode penelitian lainnya, misalnya metode penelitian deskriptif, studi kasus, dan eksploratif.⁶

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷ Fungsi metode hukum adalah alat untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah dan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai aspek-aspek hukum.⁸

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa

⁶ Beni Ahmad Saebani, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 17

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.43

⁸ *Ibid*, hlm. 46

hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris ini terdapat dua tahap. Tahap I kajian mengenai hukum normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tahap II kajian mengenai hukum empiris berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum tersebut sehingga penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁹

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informative dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

⁹ Bambang Sugono, 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 88

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm. 97.

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum baik itu secara penafsiran atau konstruksi hukum, asas-asas hukum, dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Besar Bahasa

Inggris.¹¹

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang, sebagai data kepustakaan. Hal ini akan dilakukan bila diperlukan dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi yang terkait. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur melalui pendekatan *Yuridis-Normatif* maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait analisis hukum mengenai tinjauan yuridis terhadap peredaran produk cina yang dibeli oleh jemaah haji asal indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pejabat yang ahli dalam permasalahan ini.¹³

5. Alat Pengumpulan Data

¹¹*Ibid* hlm 94.

¹²*Ibid* hlm 57.

¹³*Ibid* hlm 51.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini berupa buku-buku para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian yang berkaitan. Dalam studi lapangan dilakukan wawancara dipergunakan alat tulis dan rekaman surat elektronik sehingga dalam menganalisa data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat suatu daftar pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan dan keteraturan.¹⁴

6. Analisis Data

Data dianalisis secara *yuridis kualitatif* yaitu dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Pendekatan *kualitatif* sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum, silogisme hukum dan konstruksi hukum, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁵

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah:

a. Perpustakaan meliputi:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum

¹⁴*Ibid* hlm 53.

¹⁵ Soejono Soekamto, *op.cit*, hlm 32.

Universitas Padjajaran Bandung Jl. Dipati Ukur No. 35
Bandung.

b. Instansi Meliputi:

- 1) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jl. Pancoran Barat
VII/1, Pancoran, Kota Jakarta Selatan.
- 2) Badan Perlindungan Konsumen Indonesia Jl. Ridwan Rais
No.5, Jakarta Pusat.
- 3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jl. Matraman,
No.17 Bandung

